



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Tii

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 72040770006830001, tempat dan tanggal lahir  
Laulalang, 30 Juni 1983, agama Islam, pendidikan S1,  
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx  
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 72040770006830001, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 29  
Januari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan  
SLTP, tempat kediaman KABUPATEN TOLITOLI, NALU,  
BAOLAN, ;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September  
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan

Hlm 1 dari 14 hlm. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Tii  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Tli hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 9 Januari 2011, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah saudara Penggugat, di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN TOLITOLI, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia empat orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun, dalam asuhan Penggugat;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun, dalam asuhan Penggugat;
  - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun, dalam asuhan Penggugat
  - d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun, dalam asuhan saudara Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2012, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
  - a. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Januari 2015;
  - b. Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;

Hlm 2 dari 14 hlm. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk;
- d. Bahwa Tergugat bila bertengkar dan berselisih paham sering pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat ;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Toli-toli melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDAIR :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hlm 3 dari 14 hlm. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah melampirkan surat Izin Perceraian dari Bupati Tolitoli Nomor 800/4125.04/BKPSDM tanggal 30 Juli 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian yang mana menerangkan bahwa Penggugat diberi izin untuk melangsungkan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TI hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 72040770006830001 PENGGUGAT diterbitkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 10/10/I/2011 Tanggal 10 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hlm 4 dari 14 hlm. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi

1. **SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat, di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan terakhir tinggal bersama di jalan Nangka, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan saudara Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri sebanyak 5 (lima) kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah berjalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Hlm 5 dari 14 hlm. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Tii  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia empat orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan saudara Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saksi tinggal berjauhan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya serta saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sudah tidak berada di rumah tersebut;

Hlm 6 dari 14 hlm. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sedang sediaman terlihat jelas ekspresi keduanya sedang bermasalah walaupun saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah berjalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sendiri dan Keluarga telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm 7 dari 14 hlm. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Tii  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa guna tertib administrasi, Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah memperoleh Surat Izin untuk Melakukan Perceraian berdasarkan Surat Keputusan Tolitoli Nomor 800/4125.04/BKPSDM tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 30 Juli 2024, sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi, maka Hakim menilai Penggugat telah memenuhi syarat administratif untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, meski demikian Hakim menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm 8 dari 14 hlm. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Tii  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah, kemudian menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dituangkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya dan dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perkara *a quo* perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2), terhadap bukti (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup dan dinazegelan, sehingga bukti tersebut dapat diperiksa sebagai bukti surat, sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana dalam gugatannya dan antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Hlm 9 dari 14 hlm. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Tii  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hanya saksi pertama yang melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedang saksi kedua Penggugat hanya menyaksikan Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan diri dan tidak saling tegur sapa, yang demikian itu bentuk perselisihan karena tidak seluruh peristiwa dalam rumah tangga terekspressikan dalam bentuk perlawanan kata-kata atau fisik, hal ini oleh Hakim kategorikan saksi melihat sendiri perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat pada akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga kini telah berjalan selama 8 (delapan) bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri, meskipun pihak keluarga telah merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Hlm 10 dari 14 hlm. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Tii  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang ideal, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِمَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan, maka akan mendatangkan rasa tidak nyaman, tidak aman, bahkan mendatangkan *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan

Hlm 11 dari 14 hlm. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Tii  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si istri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada istrinya"*.

Bahwa Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلاق بائنة

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Hlm 12 dari 14 hlm. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Tii  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
jjs. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm 13 dari 14 hlm. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Tii  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

TTD

**Ali Akbarul Falah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Ismail, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 54.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

---

**Jumlah** : **Rp. 199.000,00**

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Tii  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal